



Hukum Alam dan Positivisme Hukum: Perdebatan Filosofis dalam Mewujudkan Keadilan

Aria

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: sajaaria2@gmail.com

Kata Kunci:

*Hukum Alam,
Positivisme
Hukum,
Filsafat
Hukum,
Keadilan.*

ABSTRAK

Perdebatan Antara Hukum Alam Dan Positivisme Hukum Merupakan Salah Satu Diskursus Fundamental Dalam Filsafat Hukum Yang Terus Berkembang Hingga Saat Ini. Kedua Aliran Tersebut Menawarkan Perspektif Yang Berbeda Mengenai Hakikat Hukum, Sumber Keberlakuan Hukum, Serta Relasinya Dengan Keadilan. Hukum Alam Memandang Bahwa Hukum Harus Berlandaskan Pada Nilai Moral, Etika, Dan Prinsip Keadilan Universal, Sedangkan Positivisme Hukum Menekankan Bahwa Hukum Memperoleh Legitimasi Dari Otoritas Yang Berwenang Dan Prosedur Pembentukannya, Terlepas Dari Pertimbangan Moral. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Perdebatan Filosofis Antara Hukum Alam Dan Positivisme Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Keadilan. Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Penelitian Hukum Normatif Dengan Pendekatan Konseptual Dan Pendekatan Filosofis. Bahan Hukum Yang Digunakan Meliputi Bahan Hukum Primer, Sekunder, Dan Tersier Yang Dianalisis Secara Kualitatif Melalui Studi Kepustakaan. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Hukum Alam Dan Positivisme Hukum Memiliki Kontribusi Penting Dalam Perkembangan Pemikiran Hukum Modern. Hukum Alam Berperan Dalam Menegaskan Pentingnya Nilai Keadilan Substantif Dalam Pembentukan Dan Penerapan Hukum, Sementara Positivisme Hukum Memberikan Kepastian Hukum Melalui Penekanan Pada Legalitas Dan Sistematisasi Norma. Perdebatan Antara Keduanya Menunjukkan Bahwa Keadilan Tidak Dapat Diwujudkan Hanya Melalui Kepastian Hukum Semata Atau Melalui Moralitas Semata, Melainkan Memerlukan Keseimbangan Antara Legalitas Dan Nilai Keadilan. Kesimpulan Penelitian Ini Menegaskan Bahwa Integrasi Antara Prinsip Hukum Alam Dan Positivisme Hukum Menjadi Pendekatan Yang Relevan Dalam Mewujudkan Sistem Hukum Yang Tidak Hanya Memberikan Kepastian, Tetapi Juga Mampu Mencerminkan Keadilan Bagi Masyarakat.



PENDAHULUAN

Hukum pada hakikatnya merupakan instrumen yang dibentuk untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perkembangan peradaban manusia, hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Keberadaan hukum menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antarindividu, hubungan antara individu dengan negara, serta sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai konflik yang muncul dalam kehidupan sosial. Namun demikian, dalam praktiknya, hukum tidak selalu mampu mewujudkan keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Tidak jarang ditemukan kondisi di mana hukum telah ditegakkan sesuai prosedur, tetapi hasilnya justru menimbulkan ketidakadilan.¹

Persoalan mengenai hubungan antara hukum dan keadilan telah menjadi diskursus yang panjang dalam kajian filsafat hukum. Sejak zaman klasik hingga era modern, para filsuf hukum terus memperdebatkan hakikat hukum, sumber legitimasi hukum, serta keterkaitannya dengan nilai-nilai moral dan keadilan. Dalam konteks ini, dua aliran besar yang memiliki pengaruh signifikan adalah hukum alam (*natural law*) dan positivisme hukum (*legal positivism*). Kedua aliran ini memiliki pandangan yang berbeda secara fundamental mengenai apa yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana hukum seharusnya dijalankan.²

Aliran hukum alam berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas dan keadilan. Hukum dianggap sah apabila sejalan dengan nilai-nilai universal yang bersumber dari akal, kodrat

¹ H. Muh. Nasir, *Filsafat Hukum*, Bandung: *Manggu Makmur Tanjung Lestari*, 2025, hlm. 15.

² H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford: *Oxford University Press*, 2021, hlm. 185.

manusia, atau prinsip-prinsip moral yang bersifat universal. Dalam perspektif ini, hukum tidak semata-mata dinilai dari aspek formal pembentukannya, tetapi juga dari substansi keadilannya. Pemikiran hukum alam berkembang melalui gagasan para filsuf seperti Aristotle, Thomas Aquinas, hingga pemikir modern yang menempatkan keadilan sebagai inti dari keberadaan hukum. Bagi penganut hukum alam, hukum yang bertentangan dengan keadilan sejatinya kehilangan legitimasi moralnya.³

Berbeda dengan hukum alam, positivisme hukum memandang bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang berlaku karena ditetapkan oleh otoritas yang sah melalui prosedur yang telah ditentukan. Dalam perspektif ini, validitas hukum tidak bergantung pada muatan moral atau keadilannya, melainkan pada proses pembentukannya yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tokoh-tokoh seperti John Austin dan H. L. A. Hart menekankan pentingnya pemisahan antara hukum dan moral. Positivisme hukum hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan kepastian hukum, di mana hukum harus dipahami secara objektif, sistematis, dan terlepas dari subjektivitas penilaian moral.⁴

Perdebatan antara hukum alam dan positivisme hukum menjadi salah satu perdebatan paling mendasar dalam filsafat hukum. Perdebatan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang sangat besar dalam pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum. Dalam banyak kasus, pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif menjadi isu sentral yang memunculkan dilema dalam praktik penegakan hukum. Di satu sisi, hukum harus ditegakkan berdasarkan aturan yang berlaku demi menjaga kepastian dan ketertiban. Namun di sisi lain, hukum

³S. Soeharto, "Keadilan dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum," *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Vol. 36, 2022, hlm. 65.

⁴I. Rahmatullah, "Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)," *Buletin Hukum dan Keadilan (ADALAH)*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 5.

juga dituntut untuk mampu menghadirkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan rasa keadilan masyarakat.⁵

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam berbagai praktik penegakan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tidak sedikit putusan hukum yang secara formal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi menuai kritik karena dianggap belum mencerminkan keadilan substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak dapat diselesaikan hanya dengan berpegang pada aspek legalitas formal semata. Sebaliknya, diperlukan pula pertimbangan terhadap nilai-nilai moral, etika, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶

Dalam konteks hukum modern, perdebatan antara hukum alam dan positivisme hukum tetap relevan untuk dikaji. Kompleksitas persoalan hukum di era kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu kaku terhadap legalitas sering kali menimbulkan ketidakpuasan sosial. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu menekankan moralitas tanpa landasan hukum yang jelas juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan menjadi tantangan utama dalam sistem hukum modern.⁷

Kajian mengenai hukum alam dan positivisme hukum menjadi penting karena kedua aliran ini menawarkan perspektif yang berbeda, tetapi sama-sama memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan hukum. Hukum alam memberikan dasar filosofis mengenai pentingnya keadilan substantif, sedangkan positivisme hukum menegaskan pentingnya legalitas dan

⁵ L. Lazarus, "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum: Analisis Perspektif Positivisme dan Hukum Alam," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2024, hlm. 60.

⁶ Ferovina Wuntu dan G. Febiolandia, "Hubungan Filsafat Hukum dengan Hak Asasi Manusia," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 30.

⁷ A. Anazif, M. F. Aziz HSB, dan G. Ramadhan, "Eksistensi Hukum dalam Perspektif Filsafat: Antara Positivisme dan Naturalisme," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 8.

kepastian hukum. Perdebatan keduanya menunjukkan bahwa hukum idealnya tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mencerminkan nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis perdebatan filosofis antara hukum alam dan positivisme hukum dalam mewujudkan keadilan. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana kedua aliran tersebut memengaruhi perkembangan pemikiran hukum serta relevansinya dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian filsafat hukum, khususnya terkait hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan.⁹

HASIL DAN ANALISIS

Kajian Normatif tentang Hukum Alam

Hukum alam merupakan salah satu aliran tertua dalam filsafat hukum yang memandang bahwa hukum memiliki hubungan yang erat dengan moralitas, rasionalitas, dan keadilan. Konsep dasar hukum alam berangkat dari pemikiran bahwa terdapat prinsip-prinsip universal yang bersifat abadi dan menjadi landasan bagi pembentukan hukum positif. Prinsip-prinsip tersebut diyakini berasal dari kodrat manusia, akal budi, atau nilai moral universal yang melekat dalam kehidupan manusia.¹⁰

Dalam sejarah perkembangan filsafat hukum, pemikiran hukum alam telah berkembang sejak era Yunani kuno. Aristotle memandang keadilan

⁸M. A. Savero, A. Husna, dan A. Nasyira, "Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, dan Utilitarianisme dalam Perkembangan Ilmu Hukum," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 298.

⁹ H. Muh. Nasir, *Filsafat Hukum*, Bandung: *Manggu Makmur Tanjung Lestari*, 2025, hlm. 20.

¹⁰ A. Arifan, "Mengurai Pemahaman Hukum: Perspektif Positivisme dan Hukum Alam dalam Konteks Modern," *Lex Aeterna Law Journal*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 94.

sebagai inti dari kehidupan bernegara dan menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai kebaikan bersama. Menurutnya, hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan prinsip keadilan. Pemikiran ini kemudian berkembang dalam tradisi Romawi dan abad pertengahan, terutama melalui gagasan Thomas Aquinas yang menegaskan bahwa hukum positif harus selaras dengan hukum alam agar memiliki legitimasi moral.¹¹

Menurut perspektif hukum alam, hukum tidak cukup hanya dinilai dari keberlakuan formalnya. Sebuah aturan hukum juga harus dinilai dari substansi moral yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, hukum yang bertentangan dengan nilai keadilan dianggap kehilangan legitimasi moralnya. Pandangan ini menempatkan keadilan sebagai elemen utama dalam menilai validitas suatu hukum.¹²

Dalam konteks normatif, hukum alam berperan penting sebagai alat kritik terhadap hukum positif. Ketika hukum positif menghasilkan ketidakadilan atau menimbulkan penderitaan bagi masyarakat, hukum alam hadir sebagai dasar filosofis untuk mempertanyakan legitimasi hukum tersebut. Oleh karena itu, hukum alam sering dikaitkan dengan perjuangan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.¹³

Dalam konteks hukum modern, pemikiran hukum alam tetap relevan, terutama ketika terjadi konflik antara legalitas formal dengan keadilan substantif. Masyarakat tidak hanya menuntut adanya hukum yang pasti, tetapi juga hukum yang adil. Dengan demikian, hukum alam memberikan

¹¹ A. Chandra, "Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum dalam Memahami Hubungan Hukum dan Moral," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 2, 2022, hlm. 250.

¹² S. Soeharto, "Keadilan dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum," *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Vol. 36, 2022, hlm. 65.

¹³ Ferovina Wuntu dan G. Febiolandia, "Hubungan Filsafat Hukum dengan Hak Asasi Manusia," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 30.

kontribusi penting dalam membangun paradigma hukum yang berorientasi pada nilai keadilan.¹⁴

Kajian Normatif tentang Positivisme Hukum

Positivisme hukum berkembang sebagai respons terhadap pendekatan hukum alam yang dianggap terlalu bergantung pada penilaian moral yang subjektif. Positivisme hukum memandang bahwa hukum harus dipahami sebagai aturan yang dibentuk oleh otoritas yang sah melalui prosedur yang telah ditetapkan. Validitas hukum tidak ditentukan oleh baik atau buruknya isi hukum, melainkan oleh sumber dan proses pembentukannya.¹⁵

Tokoh utama positivisme hukum adalah John Austin yang mendefinisikan hukum sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat yang disertai sanksi. Menurut Austin, hukum bersifat mengikat karena berasal dari otoritas tertinggi dalam negara. Pandangan ini kemudian dikembangkan oleh H. L. A. Hart yang memperkenalkan konsep *rule of recognition*, yaitu aturan yang menentukan validitas suatu norma dalam sistem hukum.¹⁶

Dalam perspektif positivisme hukum, hukum dan moral adalah dua hal yang berbeda. Sebuah hukum tetap dianggap sah meskipun secara moral dipandang tidak adil, selama hukum tersebut dibentuk melalui mekanisme yang sah. Pemisahan antara hukum dan moral ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah subjektivitas dalam penerapan hukum.¹⁷

¹⁴ M. A. Savero, A. Husna, dan A. Nasyira, "Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, dan Utilitarianisme dalam Perkembangan Ilmu Hukum," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 298.

¹⁵ I. Rahmatullah, "Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)," *Buletin Hukum dan Keadilan (ADALAH)*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 5.

¹⁶ H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford: *Oxford University Press*, 2021, hlm. 94.

¹⁷ H. Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: *University of California Press*, 2022, hlm. 211.

Kajian normatif positivisme hukum menekankan pentingnya legalitas, kepastian, dan sistematika dalam hukum. Kepastian hukum dianggap sebagai elemen fundamental dalam menjaga ketertiban sosial. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan kesulitan memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka.¹⁸

Namun demikian, positivisme hukum juga menghadapi kritik. Pendekatan yang terlalu formalistik sering dianggap mengabaikan aspek keadilan substantif. Dalam praktiknya, penerapan hukum yang terlalu kaku dapat menghasilkan putusan yang legal secara formal, tetapi tidak adil secara substantif. Kritik ini menjadi salah satu alasan mengapa perdebatan antara positivisme hukum dan hukum alam terus berlangsung.¹⁹

Analisis Perdebatan Filosofis antara Hukum Alam dan Positivisme Hukum

Perdebatan antara hukum alam dan positivisme hukum pada dasarnya berakar pada perbedaan pandangan mengenai sumber validitas hukum. Hukum alam menilai validitas hukum dari kesesuaiannya dengan nilai moral dan keadilan, sedangkan positivisme hukum menilai validitas hukum berdasarkan legalitas formal dan prosedural.²⁰

Perbedaan tersebut menciptakan dua pendekatan yang sering kali berseberangan dalam memahami hukum. Hukum alam berpendapat bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum dalam arti yang sesungguhnya. Sebaliknya, positivisme hukum menegaskan bahwa hukum tetap merupakan hukum meskipun substansinya tidak adil.²¹

¹⁸ J. Raz, *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, Oxford: *Oxford University Press*, 2021, hlm. 45.

¹⁹ M. N. Hukum dan G. Lie, "Analisis Kritis Positivisme, Hukum Alam, Interpretivisme, Moralitas Internal, dan Hukum Progresif pada Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No. 3, 2025, hlm. 116.

²⁰ H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, hlm. 185.

²¹ S. Soeharto, "Keadilan dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum," hlm. 68.

Secara filosofis, perdebatan ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua tujuan utama hukum, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Hukum alam lebih berorientasi pada keadilan substantif, sedangkan positivisme hukum lebih menekankan kepastian hukum. Kedua tujuan tersebut sama-sama penting, tetapi dalam praktiknya sering kali sulit diwujudkan secara seimbang.²²

Dalam berbagai kasus penegakan hukum, dilema antara kepastian hukum dan keadilan sering kali muncul. Misalnya, penerapan aturan hukum secara ketat dapat menghasilkan putusan yang sesuai dengan norma tertulis, tetapi bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, penekanan berlebihan pada moralitas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang subjektivitas.²³

Perdebatan ini memperlihatkan bahwa tidak ada pendekatan yang sepenuhnya sempurna. Hukum alam memiliki kelebihan dalam menekankan nilai kemanusiaan dan keadilan, tetapi berpotensi menimbulkan subjektivitas. Positivisme hukum unggul dalam memberikan kepastian hukum, tetapi berisiko mengabaikan dimensi keadilan.²⁴

Relevansi Perdebatan dalam Mewujudkan Keadilan

Dalam sistem hukum modern, perdebatan antara hukum alam dan positivisme hukum masih sangat relevan. Kompleksitas persoalan hukum kontemporer menunjukkan bahwa hukum tidak dapat hanya bergantung pada satu pendekatan semata. Kepastian hukum dan keadilan merupakan

²² L. Lazarus, "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum: Analisis Perspektif Positivisme dan Hukum Alam," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2024, hlm. 60.

²³ B. Sitorus dkk., "Hubungan Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatika Hukum dalam Pembentukan, Penerapan, dan Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2026, hlm. 55.

²⁴ Raz, *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, hlm. 55.

dua elemen yang sama-sama penting dalam mewujudkan sistem hukum yang ideal.²⁵

Di Indonesia, tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara legalitas dan keadilan masih menjadi persoalan utama. Banyak putusan hukum yang menuai polemik karena dinilai terlalu legalistik atau sebaliknya terlalu subjektif. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih adaptif dan berorientasi pada keseimbangan antara aturan formal dan nilai keadilan.²⁶

Relevansi perdebatan antara hukum alam dan positivisme hukum terletak pada upaya membangun sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan substantif. Sistem hukum yang ideal adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan antara legalitas formal dan pertimbangan moral.²⁷

Dengan demikian, perdebatan filosofis antara hukum alam dan positivisme hukum tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan yang saling meniadakan, melainkan sebagai dua perspektif yang dapat saling melengkapi. Integrasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif menjadi kunci utama dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.²⁸

Kesimpulan

Perdebatan antara hukum alam (*natural law*) dan positivisme hukum (*legal positivism*) merupakan kajian fundamental dalam filsafat hukum yang terus berkembang dan tetap relevan dalam menjawab

²⁵ H. Muh. Nasir, *Filsafat Hukum*, hlm. 20.

²⁶ M. N. Hukum dan G. Lie, "*Analisis Kritis Positivisme, Hukum Alam, Interpretivisme, Moralitas Internal, dan Hukum Progresif pada Sistem Hukum Indonesia*," hlm. 120.

²⁷ Ferovina Wuntu dan G. Febiolandia, "*Hubungan Filsafat Hukum dengan Hak Asasi Manusia*," hlm. 34.

²⁸ M. A. Savero dkk., "*Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, dan Utilitarianisme dalam Perkembangan Ilmu Hukum*," hlm. 302.

dinamika sistem hukum modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua aliran memiliki perbedaan mendasar mengenai sumber legitimasi hukum. Hukum alam memandang bahwa hukum yang adil harus berlandaskan pada nilai-nilai moral, etika, dan keadilan universal yang melekat pada kodrat manusia, sehingga keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh prosedur pembentukannya, tetapi juga oleh substansi yang mencerminkan keadilan. Sebaliknya, positivisme hukum menegaskan bahwa keabsahan suatu hukum ditentukan oleh kewenangan lembaga pembentuk hukum dan prosedur yang sah sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, tanpa menjadikan moral sebagai syarat utama validitas hukum. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum alam lebih menitikberatkan pada keadilan substantif, sedangkan positivisme hukum lebih mengutamakan kepastian hukum sebagai dasar terciptanya ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa kedua aliran memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Hukum alam berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia, namun berpotensi menimbulkan subjektivitas karena konsep moral dapat berbeda menurut ruang dan waktu. Di sisi lain, positivisme hukum mampu memberikan kepastian hukum melalui aturan yang jelas, sistematis, dan mengikat, tetapi penerapannya secara kaku dapat menghasilkan putusan yang sah secara formal namun belum tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, perdebatan antara hukum alam dan positivisme hukum tidak seharusnya dipandang sebagai pertentangan yang bersifat dikotomis, melainkan sebagai dua pendekatan filosofis yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan hukum.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya mencerminkan perpaduan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal tersebut menunjukkan

bahwa pembangunan hukum nasional tidak cukup hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan kepentingan masyarakat. Penegakan hukum yang ideal merupakan penegakan hukum yang mampu mengintegrasikan ketiga tujuan hukum tersebut secara proporsional sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan hak, kepastian norma, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum alam dan positivisme hukum merupakan pendekatan yang paling relevan dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Kepastian hukum tetap menjadi fondasi dalam penyelenggaraan negara hukum, sedangkan nilai-nilai moral dan keadilan berfungsi sebagai landasan etik dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Harmonisasi tersebut memungkinkan hukum tidak hanya memiliki legitimasi formal berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga legitimasi substantif yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia diharapkan mampu berkembang menjadi sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berkeadilan, sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anazif, A., Aziz HSB, M. F., & Ramadhan, G. (2025). Eksistensi Hukum dalam Perspektif Filsafat: Antara Positivisme dan Naturalisme. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1), 1-15.
- Aquinas, T. (2021). *Treatise on Law: Theological Foundations of Natural Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Arifan, A. (2023). Mengurai Pemahaman Hukum: Perspektif Positivisme dan Hukum Alam dalam Konteks Modern. *Lex Aeterna Law Journal*, 1(2), 90–105.
- Chandra, A. (2022). Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum dalam Memahami Hubungan Hukum dan Moral. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 245–260.
- Hart, H. L. A. (2021). *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Hukum, M. N., & Lie, G. (2025). Analisis Kritis Positivisme, Hukum Alam, Interpretivisme, Moralitas Internal, dan Hukum Progresif pada Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 110–125.
- Kelsen, H. (2022). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Lazarus, L. (2024). Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum: Analisis Perspektif Positivisme dan Hukum Alam. *Media Hukum Indonesia*, 4(1), 55–70.
- Nasir, H. Muh. (2025). *Filsafat Hukum*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Rahmatullah, I. (2022). Filsafat Positivisme Hukum (*Legal Positivism*). *Buletin Hukum dan Keadilan (ADALAH)*, 6(1), 1–14.
- Raz, J. (2021). *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford: Oxford University Press.
- Savero, M. A., Husna, A., & Nasyira, A. (2024). Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, dan Utilitarianisme dalam Perkembangan Ilmu Hukum. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 290–305.
- Sitorus, B., Arianto, D., & Chairunnisa. (2026). Hubungan Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatika Hukum dalam Pembentukan, Penerapan, dan Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 50–65.
- Soeharto, S. (2022). Keadilan dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum. *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 36, 60–75.
- Wuntu, H. F., & Febiolandia, G. (2025). Hubungan Filsafat Hukum dengan Hak Asasi Manusia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 3(1), 25–40.